


PEDOMAN PENYELENGGARAAN

REKOKNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
(RPL) Tipe A

STMIK BINA NUSANTARA JAYA LUBUKLINGGAU
2024



Dok. No : 228.A/XI/2024

**Pedoman Penyelenggaraan
Rekognisi Pembelajaran Lampau
(RPL) Tipe A**



STMIK BINA NUSANTARA JAYA LUBUKLINGGAU

2024

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, buku Pedoman penyelenggaraan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) tipe A STMIK Bina Nusantara Jaya Lubuklinggau, tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai harapan. Pedoman ini diharapkan menjadi acuan bagi program studi yang berada di lingkungan STMIK Bina Nusantara Jaya Lubuklinggau dalam melakukan mekanisme penyelenggaraannya Rekognisi Pembelajaran Lampau sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi nomor 162/E/KPT/2022, Tahun 2022, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademis.

Pedoman Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) tipe A tahun 2024 ini memuat tentang latar belakang, pengertian, persyaratan calon peserta, skema dan tata cara pendaftaran, asesmen dan pengakuan, penjaminan mutu serta pembiayaan penyelenggaraan RPL Tipe A. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam menyelenggarakan rekognisi hasil belajar di masa lampau dengan hasil belajar formal pada Program Studi penyelenggara Rekognisi Pembelajaran Lampau di lingkungan STMIK Bina Nusantara Jaya Lubuklinggau. Terima kasih kami haturkan kepada semua panitia yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) tipe A tahun 2024 ini serta semua pihak yang terlibat atas dukungan dan kontribusinya. Kami berharap semoga pedoman ini bermanfaat, dan mohon masukan/ saran untuk penyempurnaannya.

Lubuklinggau,
Kema

Ahmad, M.Kom.

November 2024

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	iii
Bab I. Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Program Studi Penyelenggara.....	3
D. Prinsip Penyelenggaraan.....	3
E. Dasar Hukum	4
F. Organisasi Pengelola	5
Bab II. Asesmen dan Rekognisi	6
A. Tahapan Asesmen dan Rekognisi	6
▪ Asesmen CP yang berasal dari pendidikan formal pada program studi pada . Perguruan Tinggi sebelumnya.....	7
▪ Asesmen CP yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja	8
B. Bukti Portofolio	10
C. Rekognisi Hasil Asesmen	11
Bab III. Persyaratan Calon Peserta dan Tatacara Pendaftaran	13
A. Persyaratan Calon Peserta	13
B. Tahapan Rekognisi dan Tatacara Pendaftaran	13
Bab IV. Pembiayaan	16
Bab V. Penjaminan Mutu	17
Daftar Lampiran	21
1. Formulir Daftar Riwayat Hidup RPL Tipe A (Form 1).....	21
2. Formulir Aplikasi RPL Tipe A (Form 2).....	25
3. Formulir Evaluasi Diri (FED) RPL Tipe A (Form 3)	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rekognisi Pembelajaran Lampau atau disingkat RPL telah memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi secara fleksibel, *multi entry-multi exit* dan berkelanjutan. Peningkatan keterjangkauan dan keterjaminan akses memperoleh pendidikan tinggi tersebut diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan secara teknis diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, yang mengakui kesetaraan antara hasil pendidikan formal, nonformal, dan informal, dan/atau pengalaman kerja.

Rekognisi Pembelajaran Lampau /RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.

Sebagaimana dinyatakan pada pasal 2, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021, penyelenggaraan RPL meliputi:

- a. RPL untuk melanjutkan pendidikan formal; dan
- b. RPL untuk melakukan Penyetaraan dengan Kualifikasi tertentu.

Selanjutnya, khusus RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi, dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 disebut sebagai RPL Tipe A.

Pengakuan Capaian Pembelajaran untuk RPL Tipe A ini dilakukan secara parsial, yaitu pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari:

- a. program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya;
- b. pendidikan nonformal atau informal; dan/atau
- c. pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.

Apabila seseorang, selepas lulus dari Sekolah Menengah Atas kemudian bekerja, atau belajar secara mandiri melalui berbagai media dan metoda belajar, maka hasil belajar dari belajar nonformal, informal, dan/atau pengalamannya tersebut dapat diajukan untuk disetarakan (direkognisi) dengan hasil belajar formal beberapa Mata Kuliah yang ada di Program Studi di lingkungan Universitas/Institut/Sekolah Tinggi melalui asesmen. Pengakuan hasil belajar dari belajar nonformal, informal dan atau pengalaman kerja tersebut dapat direkognisi sebagai **perolehan kredit/sks**. Demikian pula apabila seseorang sedang/telah menempuh kuliah di Perguruan Tinggi kemudian berhenti karena berbagai alasan, dan setelah itu melanjutkan kembali kuliah, maka hasil belajar formal pada Perguruan Tinggi sebelumnya tersebut dapat diajukan untuk disetarakan dengan Mata Kuliah pada Perguruan Tinggi yang dituju melalui asesmen.

Pengakuan hasil belajar formal sebelumnya tersebut dapat direkognisi sebagai **transfer kredit/sks**. Dengan demikian, individu tersebut, apabila akan melanjutkan kuliah di STMIK Bina Nusantara Jaya Lubuklinggau tidak perlu harus mengikuti seluruh Mata Kuliah pada Program Studi yang dituju. Hasil belajar dari non formal, informal, dan/atau pengalaman, atau dari hasil belajar formal sebelumnya dapat disetarakan dengan hasil belajar dari beberapa Mata Kuliah yang relevan pada Perguruan Tinggi yang dituju. Dengan rekognisi hasil belajar dari non formal, informal, dan/atau pengalaman, atau dari hasil belajar formal sebelumnya ini, maka calon mahasiswa hanya tinggal menempuh beberapa Mata Kuliah saja, yang merupakan Mata Kuliah-Mata Kuliah yang tidak direkognisi dari seluruh Mata Kuliah pada Program Studi yang dituju.

B. Tujuan

Rekognisi Pembelajaran Lampau yang diselenggarakan di STMIK Bina Nusantara Jaya Lubuklinggau adalah ini adalah RPL Tipe A, yaitu RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi. Tujuan dari penyelenggaraan RPL di STMIK Bina Nusantara Jaya Lubuklinggau ini adalah untuk:

1. Meningkatkan akses untuk mengikuti pendidikan tinggi, sehingga dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi.
2. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang telah memiliki pengalaman pada suatu bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu untuk mengajukan pengakuan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperolehnya untuk memperoleh kredit akademik melalui asesmen RPL.

3. Memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi untuk menyelenggarakan RPL dalam rangka peningkatan akses mengikuti pendidikan tinggi bagi masyarakat yang akan melanjutkan studi pada program studi tertentu melalui asesmen RPL.

C. Program Studi Penyelenggara RPL

Penyelenggaraan RPL di STMIK Bina Nusantara Jaya Lubuklinggau ini merupakan bagian dari usaha pemerintah dalam memperluas akses kepada masyarakat untuk menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat. Program studi yang menyelenggarakan RPL di STMIK Bina Nusantara Jaya Lubuklinggau adalah sebagai berikut:

No	Kode Prodi	Program Studi	Jenjang	Akreditasi
1	57201	Sistem Informasi.	Sarjana	Baik

D. Prinsip Penyelenggaraan RPL

Prinsip penyelenggaraan RPL di STMIK Bina Nusantara Jaya Lubuklinggau mengikuti ketentuan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Nomor 162/E/KPT/2020, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rekognis Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi Akademis, yaitu:

1. **Legalitas.** STMIK Bina Nusantara Jaya Lubuklinggau memiliki legalitas sebagai penyelenggara pendidikan tinggi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
2. **Aksesibilitas.** STMIK Bina Nusantara Jaya Lubuklinggau menjamin setiap individu dalam mengakses kesempatan belajar secara berkeadilan dan inklusivitas. Setiap individu memiliki hak untuk mengakses dan terlibat dalam segala bentuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya dengan capaian pembelajaran yang memenuhi SN DIKTI
3. **Kesetaraan Pengakuan.** STMIK Bina Nusantara Jaya Lubuklinggau sebagai penyelenggara RPL memberikan penilaian yang setara atas capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja. Akumulasi capaian pembelajaran setiap individu yang diperoleh dari pendidikan non-formal, informal, dan/atau pengalaman kerja akan diperlakukan setara dengan mereka yang diperoleh melalui pembelajaran formal.

4. **Transparan.** STMIK Bina Nusantara Jaya Lubuklinggau menyediakan informasi mengenai RPL yang diumumkan secara luas dan terbuka dengan menggunakan bahasa yang jelas dan eksplisit agar dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan (pemohon, perguruan tinggi penyelenggara, lembaga akreditasi, dan pengguna lulusan). Kebijakan, proses, dan kriteria sepenuhnya diungkapkan secara lengkap akurat, dan terbuka bagi publik.
5. **Jaminan mutu.** STMIK Bina Nusantara Jaya Lubuklinggau menjamin mutu seluruh pelaksanaan RPL. Kriteria dan prosedur untuk menilai dan memvalidasi capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan non-formal, informal, dan/atau pengalaman kerja terpercaya, relevan, adil dan transparan. Kebijakan, prosedur dan proses penjaminan mutu RPL dibuat secara eksplisit dan terbuka untuk publik.
6. **Kelembagaan.** STMIK Bina Nusantara Jaya Lubuklinggau sebagai penyelenggara RPL harus memiliki kelengkapan organisasi atau struktur organisasi yang lengkap yaitu memiliki Senat Perguruan tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), dan Tim penyelenggara RPL.

E. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Nomor Nomor 62/E/KPT/2020, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rekognis Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi Akademis.

F. Organisasi Pengelola RPL

Unit pengelola RPL yang diselenggarakan di STMIK Bina Nusantara Jaya Lubuklinggau terdiri atas:

PENILAI (ASESOR) RPL

Asesor RPL bertugas untuk melakukan evaluasi dan validasi lamaran yang diajukan oleh calon dalam bentuk berbagai dokumen yang memadai untuk membuktikan pencapaian hasil belajar mata kuliah tertentu. Asesor RPL adalah dosen program studi atau di luar program studi yang merupakan seorang ahli di bidang pengetahuan dan keterampilan sesuai program studi dimana calon ingin mengajukan permohonan RPL, dan memahami kurikulum serta tatacara asesmen RPL.

PENASIHAT RPL

Penasihat RPL bertugas membantu/membimbing calon dalam menyiapkan aplikasi untuk penilaian dan meneruskan aplikasi tersebut ke Asesor yang sesuai. Penasihat RPL adalah dosen program studi atau di luar program studi yang merupakan seorang ahli di bidang pengetahuan dan keterampilan sesuai program studi, dan memiliki kemampuan untuk memetakan jenjang pengembangan profesi dan capaian pembelajaran serta kurikulumnya suatu kualifikasi.

KOORDINATOR RPL

Koordinator RPL bertugas untuk mengkoordinasikan dukungan prosedur RPL di tingkat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi dan program studi. Koordinator RPL adalah titik kontak pertama untuk calon peserta RPL, dan bertanggung jawab untuk menginformasikan kepada calon tentang peluang mereka mengikuti RPL dan mengarahkan mereka ke Penasihat RPL yang sesuai.

KOMITE RPL

Komite RPL bertanggung jawab memberikan persetujuan hasil penilaian RPL. Terdiri dari perwakilan dosen dari berbagai Prodi atau seseorang yang ditunjuk oleh Pemimpin Perguruan Tinggi.

BAB II

ASESMEN DAN REKOGNISI

A. Tahapan Asesmen.

Asesmen adalah proses mengumpulkan **bukti** (*penjelasan mengenai jenis bukti diuraikan pada bagian B dari Bab II ini*) dan membuat penilaian, apakah seseorang telah mencapai kompetensi tertentu atau belum. Penilaian (asesmen) RPL oleh Asesor dapat dilakukan dengan berbagai metoda. Metoda tersebut antara lain, penugasan berbentuk proyek, melakukan interview/ujian lisan, ujian seperti pembelajaran reguler, melakukan simulasi pekerjaan/observasi tugas praktik (demonstrasi), atau portofolio. Untuk penilaian dalam rangka rekognisi hasil belajar atau capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja umumnya penilaian portofolio menjadi elemen utama dalam proses penilaian.

Dalam melaksanakan asesmen, asesor perlu memastikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Calon telah siap untuk dinilai dan memahami proses yang akan diikuti;
- b. Alat atau bahan asesmen telah diperiksa dan diuji cobakan;
- c. Waktu dan tempat asesmen telah disepakati dengan calon dan pihak terkait lainnya;
- d. Kebutuhan khusus kandidat telah diperhatikan;
- e. Semua personel yang terlibat telah diberi tahu tentang penilaian ini;
- f. Ruang lingkup, konteks dan tujuan penilaian disepakati dengan calon;
- g. Persyaratan kriteria unjuk kerja yang relevan dijelaskan kepada calon;
- h. Calon diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atas hasil asesmen dengan mengajukan banding. Proses banding atas keberatan hasil asesmen harus dijelaskan kepada calon;
- i. Informasi disampaikan dengan menggunakan bahasa dan teknik yang tepat untuk berkomunikasi secara efektif dengan calon dan pihak terkait lainnya;
- j. Bukti dievaluasi berdasarkan kriteria validitas, kecukupan, kekinian dan keotentikan, jika diperlukan dapat meminta bantuan asesor dari industri atau asosiasi profesi;
- k. Keputusan hasil asesmen dibuat sesuai dengan kriteria unjuk kerja yang ditentukan;
- l. Semua proses dan hasil asesmen dicatat dan didokumentasikan dengan baik sesuai ketentuan institusi pelaksana RPL.

Hasil belajar atau capaian pembelajaran yang bisa diakui pada RPL tipe A dapat berasal dari pendidikan formal pada program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya atau berasal dari pendidikan nonformal, informal dan/atau dari pengalaman kerja. Untuk pengakuan tersebut dilaksanakan melalui asesmen RPL.

Tatacara pelaksanaan asesmen RPL tersebut dapat dilakukan sebagai berikut:

A.1 Asesmen CP yang berasal dari pendidikan formal pada program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya.

Asesmen untuk pengakuan CP yang berasal dari hasil belajar pada program studi di Perguruan Tinggi sebelumnya sama dengan proses transfer kredit (*credit transfer*). RPL tipe ini bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa yang pindah dari satu program studi ke program studi lainnya pada Perguruan Tinggi yang sama atau berbeda, atau untuk melanjutkan studi, setelah berhenti karena alasan perpindahan lokasi, berhenti karena alasan ekonomi atau berhenti untuk bekerja, kemudian melanjutkan kembali kuliah, atau telah menyelesaikan program Diploma (Satu/Dua/Tiga), dan akan melanjutkan ke program Diploma Empat atau program Sarjana.

Bukti yang harus disampaikan untuk mendukung klaim pemenuhan CP yang berasal dari CP pendidikan formal adalah Ijazah dan/atau Transkrip Nilai atau Surat Keterangan Lulus dan informasi silabus dari Mata Kuliah yang pernah ditempuh pada jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya.

Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari pendidikan formal (transfer kredit/sks) meliputi:

- a. Pemeriksaan keotentikan transkrip akademik, surat keterangan lulus dan silabusnya dari perguruan tinggi asal dan status akreditasi program studi dari perguruan tinggi asal.
- b. Penilaian ekivalensi mata kuliah untuk menilai ekivalensi isi dan level capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi yang dituju. Penilaian ekivalensi isi didasarkan pada pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah, dan penilaian level didasarkan kepada keluasan dan kekinian pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktek, kemampuan bekerja secara independen, kepedulian terhadap masalah sosial dan etika, dan inovasi.

A.2 Asesmen CP yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja

Asesmen untuk pengakuan CP yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja dilakukan dengan mengikuti tahapan sebagai berikut.

1. Evaluasi Diri (peserta mengisi Formulir Evaluasi Diri)
2. Wawancara (asesor mewawancarai peserta untuk memperoleh informasi lebih rinci mengenai bukti yang disampaikan di Formulir Evaluasi Diri)
3. Mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilannya (apabila diperlukan, peserta diminta untuk mengikutitujian tulis atau praktik)
4. Mengumpulkan bukti tambahan (apabila masih diperlukan bukti tambahan lainnya selain yang sudah disampaikan pada tahap 1)

Evaluasi diri calon peserta

Pada tahap ini, **formulir evaluasi diri** yang telah diajukan oleh calon peserta, diverifikasi dan divalidasi oleh asesor. Dengan formulir evaluasi diri ini calon peserta diberikan kesempatan untuk menentukan tingkat profisiensi pengetahuan dan ketrampilan yang telah mereka miliki, baik dari pendidikan nonformal, informal, maupun dari pengalaman kerja di institusi/perusahaan/industri yang relevan. Dokumen dokumen portofolio (**bukti**) untuk mendukung klaim calon atas pernyataan pemenuhan kriteria capaian pembelajaran Mata Kuliah harus diverifikasi dan divalidasi sesuai prinsip bukti, yaitu, sah, cukup, terkini dan otentik.

Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari hasil belajar nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja (perolehan kredit) meliputi:

- a. Pemeriksaan Formulir Evaluasi Diri dengan kelengkapan bukti portofolio.
- b. Penilaian bukti portofolio terhadap Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/Capaian Pembelajaran Mata Kuliah untuk menilai kesahihan (*validity*), yaitu terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan indikator capaian pembelajaran Mata Kuliah yang akan dinilai, kecukupan (*sufficiency*): yaitu, bukti yang disampaikan harus menunjukkan indikator kinerja capaian pembelajaran Mata Kuliah yang dinilai, dan keterkinian (*currently*), yaitu bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki calon pada saat terkini, dan keotentikan (*authenticity*), yaitu bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja atau ditempat lainnya yang menerbitkan bukti.

Wawancara dengan Asesor

Jika, menurut informasi yang diberikan dalam evaluasi diri, calon tersebut menunjukkan potensi untuk dapat direkognisi, namun masih memerlukan informasi lebih rinci mengenai bukti portofolio yang disampaikan, maka asesmen dapat dilanjutkan dengan pengumpulan bukti lebih lanjut melalui wawancara. Dengan wawancara ini, calon dan asesor berkesempatan untuk melakukan percakapan profesional tentang pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Wawancara ini dapat berupa serangkaian pertanyaan langsung atau berupa daftar topik untuk diskusi yang diambil dari daftar keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan. Perlu dibuat instruksi untuk asesor yang menunjukkan pertanyaan/topik mana yang utama untuk dinilai/diases.

Sebagaimana dikemukakan diatas, untuk penilaian hasil belajar/capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja umumnya penilaian portofolio menjadi elemen utama dalam proses penilaian. Untuk itu, asesmen portofolio melalui evaluasi diri calon peserta dan wawancara sudah dapat memberikan gambaran kepada asesor untuk memutuskan hasilnya. *Apabila masih diperlukan bukti lainnya karena hasil evaluasi diri dan wawancara masih dinilai kurang, maka asesor dapat melanjutkan tahapan asesmen ke tahapan berikutnya, yaitu asesmen tulis dan/atau asesmen praktik untuk mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan.*

Mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan

Jika hasil evaluasi diri dan wawancara menunjukkan pengetahuan dan keterampilan calon masih belum memadai, maka asesmen dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu mengamati dan menilai kinerja calon dalam mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan **pada capaian pembelajaran mata kuliah yang akan direkognisi**. Asesmen dapat dilakukan dengan **metoda bertanya (asesmen tulis), memberikan tugas terstruktur atau tugas praktik**, atau jika diperlukan melakukan **observasi di tempat kerja calon atau melakukan pekerjaan praktik di tempat simulasi kerja atau laboratorium atau bengkel**. (Contoh formulir untuk Asesmen Tulis dan Asesmen Praktik dapat dilihat pada Buku Lampiran masing masing Deskripsi Program Studi)

Tugas praktik memberikan kesempatan kepada calon untuk mendemonstrasikan penerapan pengetahuan dan keterampilan capaian pembelajaran suatu mata kuliah yang akan direkognisi.

Dalam melaksanakan asesmen tugas praktik, beberapa hal yang perlu disiapkan antara lain:

1. instruksi kerja yang harus dilakukan (*job sheet*),
2. peralatan yang akan digunakan,
3. bahan dan sumber daya lainnya yang diperlukan
4. daftar periksa observasi
5. daftar pertanyaan kinerja yang berkaitan dengan tugas praktik

Dalam melakukan observasi perlu dibuat **Daftar periksa observasi** untuk mencatat hasil asesmen praktik. Daftar periksa ini harus mencatat rincian penilaian pekerjaan yang menyeluruh dari semua kriteria unjuk kerja unit kompetensi yang dinilai.

Memberi kesempatan mengumpulkan bukti tambahan

Untuk melengkapi bukti yang telah diperoleh pada tahap tersebut di atas, calon dapat diberikan kesempatan untuk mengumpulkan bukti dokumenter lebih lanjut untuk mendukung pemenuhan klaim calon atas pernyataan kriteria unjuk kerja unit kompetensi atau klaster kompetensi, atau kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran yang masih dianggap kurang. Jenis bukti dokumen yang dapat diberikan untuk mendukung bukti lebih lanjut klaim calon sama dengan yang tercantum pada tahap persiapan, yaitu antara lain, laporan verifikasi pihak ketiga, catatan pekerjaan atau foto pekerjaan yang dilakukan dan lain-lain.

B. Bukti Potofolio.

Bukti yang dapat digunakan untuk mendukung klaim peserta atas pencapaian profesiensi Capaian Pembelajaran Mata Kuliah tersebut antara lain:

- a. Untuk Rekognisi dari Capaian Pembelajaran Formal sebelumnya, yaitu untuk calon mahasiswa yang mengajukan rekognisi Capaian Pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal pada Program Studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya, misal, pernah mengikuti kuliah di Perguruan Tinggi, baik selesai maupun tidak selesai/putus kuliah, maka calon dapat mengajukan bukti berupa Ijazah dan/atau Transkrip Nilai, atau Surat Keterangan Lulus Mata Kuliah yang pernah ditempuh di jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya, dan dilengkapi dengan informasi silabusnya.
- b. Untuk Rekognisi dari Capaian Pembelajaran Nonformal, Informal dan Pengalaman Kerja, yaitu untuk calon mahasiswa yang mengajukan rekognisi Capaian Pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja, dapat mengajukan bukti berupa, tetapi tidak terbatas pada:


1. Daftar Riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
2. Sertifikat Kompetensi;
3. Sertifikat pengoperasian/lisensi yang dimiliki (misalnya, operator *forklift*, *crane*, dsb.);
4. Dokumentasi pekerjaan yang pernah dilakukan (foto/video/produk/hasil tes, dll);
5. Buku harian/catatan harian pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja;
6. Lembar tugas / lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
7. Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
8. Logbook (Buku Catatan pekerjaan);
9. Sertifikat Pelatihan disertai dengan uraian materi pelatihan dan lamanya pelatihan;
10. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
11. Referensi/surat keterangan/laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja/supervisor;
12. Penghargaan dari industri; dan
13. Penilaian kinerja dari perusahaan

Bukti tersebut harus diberi nomor dan nama secara jelas agar mudah ditelusuri oleh Asesor. Bukti yang disusun secara kacau akan membuat sulit atau bahkan tidak mungkin untuk dinilai.

C. Rekognisi Hasil Asesmen.

Hasil asesmen RPL dari capaian pembelajaran formal dan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja yang dinyatakan lulus kemudian diberikan bukti kelulusan dengan Surat Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi yang memuat daftar mata kuliah, jumlah sks dan nilai dari masing masing calon.

Secara skematis rekognisi dari capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja tersebut dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.



Gambar 2: Rekognisi dari capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja.

BAB III

PERSYARATAN CALON PESERTA DAN TATA CARA PENDAFTARAN

A. Persyaratan Calon peserta RPL Tipe A

Persyaratan umum

1. Pemohon RPL adalah lulusan dari pendidikan formal minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.
2. Pemohon RPL memiliki bukti pengalaman pendidikan nonformal/ informal/ sertifikat kompetensi/ surat dukungan dari asosiasi profesi, atau asosiasi industri/surat keterangan pengalaman kerja keanggotaan dalam asosiasi profesi yang program studinya ada di STMIK Bina Nusantara Jaya Lubuklinggau, paling sedikit 3 (tiga) tahun pada saat dilakukan asesmen RPL

Persyaratan Khusus

Pemohon wajib menyerahkan:

1. Isian form permohonan mengikuti RPL
2. Isian Daftar Riwayat Hidup
3. Isian Formulir Evaluasi Diri Mata Kuliah
4. Fotokopi ijazah pendidikan formal minimal SMA atau sederajat yang dilegalisir;
5. Surat berkelakuan baik dari polisi;
6. Fotokopi transkrip nilai dari perguruan tinggi sebelumnya
7. Surat Keputusan Pengunduran Diri atau Surat Keterangan Pindah Kuliah dari perguruan tinggi asal

B. Tahapan Rekognisi dan Tata cara Pendaftaran

Penyelenggaraan RPL melalui tahapan tahapan sebagai berikut.

1	Pendaftaran dan konsultasi.: Calon mahasiswa mendaftarkan dan melakukan konsultasi dengan Unit pengelola RPL. Unit pengelola RPL dapat membantu pemohon dalam mengidentifikasi pilihan program studi agar mereka dapat menemukan program studi yang sesuai dengan hasil belajar yang diperoleh calon dari pendidikan formal sebelumnya yang diperoleh dari perguruan tinggi lain atau berasal dari pendidikan non-formal, in-formal dan/atau dari pengalaman kerja. Pengeloa RPL memberikan penjelasan secara rinci mengenai bukti yang diperlukan untuk melengkapi berkas aplikasi serta tata cara asesmen RPL yang harus diikuti oleh calon dan tatacara pengakuan/rekognisinya.
---	---

2	<p>Mengajukan Aplikasi RPL: Pemohon harus mengisi Formulir Aplikasi dan Formulir Evaluasi Diri yang telah disediakan oleh perguruan tinggi disertai dengan pengumpulan bukti pendukung kepada Unit Pengelola RPL Perguruan Tinggi. Bukti pendukung yang harus disiapkan oleh pemohon adalah bukti portofolio dan/atau transkrip nilai sebagaimana dijelaskan pada Bagian 2.4 Pedoman ini. (Formulir Aplikasi dan Formulir Evaluasi Diri dapat dilihat pada Lampiran tentang Deskripsi Program Studi)</p>
3	<p>Asesmen: Asesmen RPL utamanya dilakukan dengan metoda portofolio, yaitu meliputi verifikasi dan validasi berkas bukti portofolio yang disampaikan pemohon.</p> <p><u>Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari pendidikan formal (<i>transfer kredit/sks</i>) meliputi:</u> Pemeriksaan keotentikan transkrip akademik, surat keterangan lulus dari perguruan tinggi asal dan status akreditasi dari perguruan tinggi asal.</p> <p>b. Penilaian ekivalensi mata kuliah untuk menilai ekivalensi isi dan level capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi yang dituju. Penilaian ekivalensi isi didasarkan pada pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah, dan penilaian level didasarkan kepada keluasan dan kekinian pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktek, kemampuan bekerja secara independen, kepedulian terhadap masalah sosial dan etika, dan inovasi. (Untuk dapat menilai ekivalensi capaian pembelajaran Mata Kuliah, umumnya diperlukan informasi silabus dari Mata Kuliah tersebut).</p> <p><u>Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari hasil belajar nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja (<i>perolehan kredit</i>) meliputi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan kelengkapan bukti portofolio, dan 2. Penilaian bukti portofolio, yang meliputi (i) kesahihan (<i>validity</i>) bukti, yaitu terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan indikator capaian pembelajaran Mata Kuliah yang akan dinilai, (ii) kecukupan (<i>sufficiency</i>) bukti, yaitu, bukti yang disampaikan harus menunjukkan pemenuhan indikator kinerja capaian pembelajaran Mata Kuliah yang dinilai, (iii) keterkinian (<i>currently</i>) bukti, yaitu bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki calon pada saat terkini, dan (iv) keotentikan (<i>authenticity</i>) bukti, yaitu bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja atau ditempat lainnya yang menerbitkan bukti. <p>Metoda asesmen berikutnya dapat dilakukan apabila asesmen portofolio masih belum mencukupi. Metoda asesmen selanjutnya dapat berupa asesmen tulis atau observasi dari kegiatan terstruktur seperti presentasi, praktik atau pemberian tugas.</p>
4	<p>Rekognisi: Asesor dan Unit Pengelola RPL memberitahukan hasil asesmen kepada pemohon. Dalam hal pemohon merasakan keberatan dengan hasilnya, maka pemohon dapat mengajukan sanggahan dengan mengajukan bukti tambahan yang diperlukan. Pimpinan Perguruan Tinggi kemudian menerbitkan Surat Keputusan Pengakuan Capaian Pembelajaran, berupa daftar mata kuliah dan jumlah sks yang dinyatakan lulus asesmen RPL.</p>
5	<p>Melaksanakan pembelajaran di Perguruan Tinggi: Pemohon melanjutkan pendidikan dan menyelesaikan sisa sks yang harus ditempuh hingga lulus sesuai dengan pemenuhan CP program studi.</p>

Tata cara Pendaftaran mahasiswa baru melalui rekognisi pembelajaran lampau adalah sebagai berikut; (d disesuaikan dengan alur pendaftaran di masing masing Perguruan Tinggi)

1. Calon mahasiswa mendaftarkan diri di Bagian Pendaftaran mahasiswa Baru.
2. Mengisi Formulir Aplikasi yang telah disediakan
3. Mengisi Formulir Evaluasi Diri disertai dengan Bukti sebagaimana ditentukan dalam Formulir Evaluasi Diri

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pembiayaan penerimaan mahasiswa baru melalui jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau terdiri atas, biaya pendaftaran, biaya asesmen dan biaya kuliah, yaitu:

1. Biaya Pendaftaran:

Biaya pendaftaran : Rp. 250.000

2. Biaya Asesmen:

Biaya asesmen Rekognisi Pembelajaran adalah : Rp 45.000 /sks

3. Biaya Kuliah (UKT) :

Biaya kuliah persemester untuk masing masing Program Studi adalah

Program Studi Sistem Informasi : Rp 4.990.000/ Smt

BAB V

PENJAMINAN MUTU

Enam langkah menuju penjaminan pelaksanaan RPL yang bermutu, yaitu

Langkah 1. Memberikan penjelasan tentang Proses RPL secara luas dan transparan.

Informasi yang disediakan dapat membantu setiap orang untuk memahami apa itu RPL dan bagaimana prosedur yang harus diikuti.

Informasi yang diberikan harus:

- a. ditulis dengan jelas dan menunjukkan setiap langkah dalam proses RPL
- b. tersedia dalam bentuk cetak dan/atau elektronik
- c. menyatakan biaya yang diperlukan dan skedul waktunya
- d. menjelaskan peran dan tanggung jawab setiap orang yang terlibat dalam proses RPL mengidentifikasi standar, kompetensi, atau capaian pembelajaran setiap Mata Kuliah yang direkognisi
- e. memberikan informasi tentang personel dan alamat kontak yang dapat dihubungi (Catatan: alamat kontak meliputi tempat pendaftaran, konsultasi atau informasi lainnya yang diperlukan)

Langkah 2. Memberikan informasi tentang persyaratan yang diperlukan

Setiap calon perlu membandingkan pengetahuan dan keterampilannya dengan kebutuhan capaian pembelajaran Program Studi untuk rekognis melalui RPL. Calon (individu) perlu:

- a. mengidentifikasi dan menetapkan tujuan pengajuan asesmen RPL
- b. merefleksikan dan mengidentifikasi capaian pembelajaran yang telah diperolehnya melalui pembelajaran nonformal, informal atau pengalaman
- c. menyesuaikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan mereka sendiri yang setara dengan kemampuan akhir yang diharapkan setiap Mata Kuliah yang diajukan untuk direkognisi.

Institusi penyelenggara perlu:

- a. memberikan standar, kompetensi, uraian tugas, kompetensi atau capaian pembelajaran, atau kemampuan akhir yang diharapkan setiap Mata Kuliah pada Program Studi.
- b. membuat perangkat evaluasi diri (Formulir Evaluasi Diri) setiap Mata Kuliah untuk diberikan kepada calon.
- c. menjelaskan tentang opsi asesmen yang harus diikuti

Langkah 3. Memberikan penjelasan tentang proses asesmen, metode dan kriterianya.

Bergantung pada jenis asesmen yang digunakan, seseorang perlu mempersiapkan dan menyelesaikan proses asesmen. Institusi penyelenggara perlu :

- a. memberikan kriteria asesmen yang jelas sesuai dengan kriteria unjuk kerja unit kompetensi atau klaster kompetensi, atau kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran;
- b. mengidentifikasi metode asesmen yang tersedia yang dapat diterapkan pada pekerjaan atau subjek, seperti: wawancara, portofolio, tes tertulis, demonstrasi tugas, analisis studi kasus.

Calon (individu) perlu:

- a. mengumpulkan bukti konkret dan/atau menjelaskan bagaimana pengetahuan, keterampilan dan kemampuan (KSA) mereka dapat memenuhi kriteria kemampuan akhir yang diharapkan pada setiap Mata Kuliah yang direkognisi.
- b. mempersiapkan untuk wawancara, asesmen tulis/lisan, dan mempraktikkan keterampilan sesuai dengan rencana/matrik asesmen.

Langkah 4. Melakukan penilaian individu untuk merekognisi capaian pembelajaran.

Melalui proses asesmen yang telah ditentukan. Asesor harus menilai bukti yang disampaikan calon dan menentukan apakah kriterianya telah terpenuhi.

Persyaratan menjadi asesor memiliki kriteria:

- a. memahami materi pelajaran
- b. memahami metode RPL, termasuk penilaian yang fleksibel, pembelajaran berdasarkan pengalaman, dan dokumentasi bukti
- c. menunjukkan pengetahuan tentang asas-asas pembelajaran orang dewasa
- d. menyiapkan laporan dan memberikan umpan balik yang membangun bagi individu dan organisasi

Langkah 5. Memberitahukan hasil asesmen

Institusi pelaksana RPL harus memberitahukan hasil asesmen kepada calon/asesi. Umpan balik formal atau informal tentang penilaian diberikan oleh penilai atau perwakilan tim RPL. Hasil asesmen termasuk:

- a. Tercapai atau tidak tercapainya-termasuk rincian spesifik tentang kesenjangan atau perbedaan capaian pembelajaran
- b. Perolehan kredit akademik, diberikan atau tidak diberikan-termasuk rekomendasi tentang kesenjangan capaian pembelajaran

Langkah 6. Menyiapkan saran untuk tindak lanjut

Calon Bersama dengan penyelenggara RPL mereview hasil yang diperoleh. Tergantung pada hasil asesmen, mereka dapat merencanakan langkah selanjutnya, seperti harus mengikuti matrikulasi atau tindak lanjut lainnya.

Daftar Lampiran:

- 1. Formulir Daftar Riwayat Hidup RPL Tipe A (Form 1)**
- 2. Formulir Aplikasi RPL Tipe A (Form 2)**
- 3. Formulir Evaluasi Diri (FED) RPL Tipe A (Form 3)**

KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM

Tahun	Judul Seminar/lokakarya/simposium	Penyelenggara	Status keikutsertaan: Panitia/peserta/pembicara

PENGHARGAAN/PIAGAM

Tahun	Bentuk Penghargaan	Pemberi Penghargaan

ORGANISASI PROFESI/ILMIAH

Tahun	Jenis/ Nama Organisasi	Jabatan/jenjang keanggotaan

DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN/PENGALAMAN KERJA

Pada bagian ini, diisi dengan pengalaman kerja yang anda miliki yang relevan dengan mata kuliah yang akan dinilai. Tulislah data pengalaman kerja saudara dimulai dari urutan paling akhir (terkini).

No	Nama dan Alamat Institusi/Perusahaan	Periode Bekerja (Tgl/bln/th)	Posisi/ jabatan ²	Uraian Tugas utama pada posisi pekerjaan tersebut

²Apabila berpindah posisi/jabatan dalam pengalaman pekerjaan tersebut maka posisi/jabatan tersebut harus dituliskan dalam tabel meskipun perubahan posisi/jabatan tersebut masih dalam perusahaan yang sama

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Daftar Riwayat Hidup (*Curriculum Vitae*) ini adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

-----, -----20.....

Mengetahui
Atasan langsung³

Yang Menyatakan,

³ Untuk Calon yang pada saat melamar masih menjadi Pegawai Tetap pada Perusahaan

LAMPIRAN II :

FORMULIR APLIKASI RPL TIPE A (Form 2/F02)

Program Studi : _____
Jenjang : _____
Nama Perguruan Tinggi : _____

Bagian 1: Rincian Data Calon Mahasiswa

Pada bagian ini, cantumkan data pribadi, data pendidikan formal serta data pekerjaan saudara pada saat ini.

a. Data Pribadi

Nama lengkap : _____
Tempat / tgl. lahir : _____ / _____
Jenis kelamin : Pria / Wanita *)
Status : Menikah/Lajang/Pernah menikah *)
Kebangsaan : _____
Alamat rumah : _____

No. Telepon/E-mail : Kode pos : _____
Rumah : _____
Kantor : _____
HP : _____
e-mail : _____

*) Coret yang tidak perlu

b. Data Pendidikan ⁴

Pendidikan terakhir : _____
Nama Perguruan
Tinggi/Sekolah : _____
Program Studi : _____
Tahun lulus : _____

⁴ Untuk lulusan SMA atau sederajat, kolom program studi dapat dikosongkan

Bagian 2: Daftar Mata Kuliah

Pada bagian 2 ini, cantumkan Daftar Mata Kuliah pada Program Studi yang saudara ajukan untuk memperoleh pengakuan berdasarkan kompetensi yang sudah saudara peroleh dari **pendidikan formal** sebelumnya (melalui **Transfer sks**), dan dari pendidikan nonformal, informal atau pengalaman kerja (melalui asesmen untuk **Perolehan sks**), dengan cara memberi tanda pada pilihan **Ya** atau **Tidak**.

Daftar Mata Kuliah Program Studi :..... (agar dapat dilengkapi dengan Daftar Mata Kuliah Program Studi yang dapat diajukan untuk direkognisi melalui RPL)

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	sks	Mengajukan RPL	Keterangan (Isikan: Transfer sks/Perolehan sks)
1				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
2				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
3				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
dst				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	

Bersama ini saya mengajukan permohonan untuk dapat mengikuti Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini, dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. saya memberikan izin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir aplikasi ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan jenjang akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya dan atau saat ini saya bekerja; dan
3. saya akan mengikuti proses asesmen sesuai dengan jadwal/waktu yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

Tempat/Tanggal:

Tanda tangan Prmohon:

(.....)

Lampiran yang disertakan:

- 1. Formulir Evaluasi Diri sesuai dengan Daftar Mata Kuliah yang diajukan untuk RPL disertai dengan bukti pendukung pemenuhan Capaian Pembelajarannya.
- 2. Daftar Riwayat Hidup (lihat Form 7/F07)
- 3. Ijazah dan Transkrip Nilai
- 4. lainnya/sebutkan.....

LAMPIRAN III :

FORMULIR EVALUASI DIRI

PROGRAM STUDI : **Sistem Informasi**
Nama Calon : _____
Tempat/Tgl lahir : _____
Alamat : _____
Nomor Telpon/HP : _____
Alamat E Mail : _____
Nama Mata Kuliah : _____
: _____
: _____

Pengantar

Tujuan pengisian Formulir Evaluasi Diri ini adalah agar calon dapat secara mandiri menilai tingkat profesiensi dari setiap kriteria unjuk kerja capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran dan menyampaikan bukti yang diperlukan untuk mendukung klaim tingkat profesiensinya.

Isilah setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran pada halaman-halaman berikut sesuai dengan tingkat profesiensi yang saudara miliki. Saudara harus jujur dalam melakukan penilaian ini.

Catatan: Jika saudara merasa yakin dengan kemampuan yang saudara miliki atas pencapaian profesiensi setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran yang dideskripsikan pada halaman berikut, dimohon saudara dapat melampirkan bukti yang valid, autentik, terkini, dan memadai untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profesiensi yang baik, dan/atau sangat baik tersebut.

Identifikasi tingkat profesiensi pencapaian saudara dalam kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran dengan menggunakan jawaban berikut ini:

Profisiensi/kemampuan	Uraian
Sangat baik	<ul style="list-style-type: none">• Saya melakukan tugas ini dengan sangat baik, atau• Saya menguasai bahan kajian ini dengan sangat baik, atau• Saya memiliki keterampilan ini, selalu digunakan dalam pekerjaan dengan tepat tanpa ada kesalahan
Baik	<ul style="list-style-type: none">• Saya melakukan tugas ini dengan baik, atau• Saya menguasai bahan kajian ini dengan baik, atau• Saya memiliki keterampilan ini, dan kadang-kadang digunakan dalam pekerjaan
Tidak pernah	<ul style="list-style-type: none">• Saya tidak pernah melakukan tugas ini, atau• Saya tidak menguasai bahan kajian ini, atau• Saya tidak memiliki keterampilan ini

Bukti yang dapat digunakan untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profesiensi yang baik dan atau sangat baik tersebut antara lain:

1. Ijazah dan/atau Transkrip Nilai dari Mata Kuliah yang pernah ditempuh di jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya (khusus untuk **transfer sks**);
2. Daftar Riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;

3. Sertifikat Kompetensi;
4. sertifikat pengoperasian/lisensi yang sesuai dengan jabatan kerja dimiliki;
5. Foto pekerjaan yang pernah dilakukan dan deskripsi pekerjaan;
6. Buku harian;
7. Lembar tugas/lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
8. Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
9. *Logbook*;
10. Catatan pelatihan di lokasi tempat kerja;
11. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
12. Referensi / surat keterangan/ laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja / supervisor;
13. Penghargaan dari industri; dan
14. Penilaian kinerja dari perusahaan
15. Dokumen lain yang relevan

Bukti (portofolio) untuk mendukung klaim calon atas pernyataan kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran yang dilampirkan calon pada saat mengajukan lamaran akan diverifikasi dan divalidasi oleh Asesor sesuai prinsip bukti, yaitu, sah/valid (**V**), autentik (**A**), terkini (**T**) dan cukup/memadai (**M**), yaitu:

- **Valid/Sah:** ada hubungan yang jelas antara persyaratan bukti dari unit kompetensi/mata kuliah yang akan dinilai dengan bukti yang menjadi dasar penilaian;
- **Autentik/Asli:** dapat dibuktikan bahwa buktinya adalah karya calon sendiri.
- **Terkini:** bukti menunjukkan pengetahuan dan keterampilan kandidat saat ini;
- **Memadai/Cukup:** kriteria mengacu kepada kriteria unjuk kerja dan panduan bukti: mendemonstrasikan kompetensi selama periode waktu tertentu; mengacu kepada semua dimensi kompetensi; dan mendemonstrasikan kompetensi dalam konteks yang berbeda;

Formulir Evaluasi Diri Mata Kuliah: Pembelajaran Digital

Pada kolom pertama diisi Pernyataan Kemampuan Akhir yang Diharapkan/Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.

Pada mata kuliah ini, akan mengkaji tentang model-model pembelajaranyang menggunakan pendekatan StudentsCentered Learning berbasis IT, sesuai dengan tuntutan pembelajaran abad 21 dengan karakteristik digital native dan masyarakat 5.0.

Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/ Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Profisiensi pengetahuan dan keterampilan saat ini*			Hasil evaluasi Asesor (diisi oleh Asesor)				Bukti yang disampaikan*	
	Sangat baik	Baik	Tidak pernah	V	A	T	M	Nomor Dokumen	Jenis dokumen
1	2			3				4	5
1. Menjelaskan aspek kualitatif dan kuantitatif fundamental Kimia.									
2. Menjelaskan struktur atom dan konsep massa.									
3. Menjelaskan karakteristik senyawa molekuler dan ionik.									
4. Menganalisis reaksi kimia menggunakan konsep massa dan hubungan stoikiometri.									
5. Menjelaskan reaksi kimia yang melibatkan larutan cair.									
6. Menjelaskan jenis materi dalam fasa gas.									
7. Menganalisis energi dan entalpi pada reaksi kimia.									
8. Menjelaskan struktur electron atom dan ion.									
9. Menjelaskan ikatan kimia dan geometri molekul.									

Keterangan: tanda * diisi oleh calon peserta RPL

Diisi oleh Prodi

Diisi oleh Calon

Diisi oleh Asesor

Diisi oleh Calon

Keterangan:

- Kolom 1: Diisi oleh Program Studi, berupa Pernyataan Kemampuan Akhir yang Diharapkan/Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.
- Kolom 2: Diisi oleh Calon mahasiswa/pelamar RPL sesuai dengan tingkat profesiensi yang dikuasainya atas pernyataan yang diuraikan di kolom 1.
- Kolom 3: Diisi oleh Asesor setelah calon mengisi kolom 2 dan melampirkan BUKTI (Portofolio) yang disebutkan pada kolom 5 dan disusun nomor urutnya sesuai yang dinyatakan pada kolom 4.
- Kolom 4: Nomor urut BUKTI Portofolio sebagaimana jenis BUKTI yang diuraikan pada kolom 4
- Kolom 5: Jenis BUKTI portofolio. Bukti ini dapat digunakan secara berulang untuk mendukung klaim beberapa pernyataan yang diuraikan pada kolom 1.

Saya telah membaca dan mengisi Formulir Evaluasi Diri ini untuk mengikuti asesmen RPL dan dengan ini saya menyatakan:

1. Semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Saya memberikan ijin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir evaluasi diri ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan data akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya dan atau saat ini saya bekerja; dan
3. Saya bersedia untuk mengikuti asesmen lanjutan untuk membuktikan kompetensi saya, sesuai waktu dan tempat/*platform* daring yang ditentukan oleh unit RPL.

Tempat/Tanggal:

Tanda tangan Calon peserta:

(.....)